



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika Nomor 17 Telepon. (0357) 881042, 884512  
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, [www.dindik.pacitankab.go.id](http://www.dindik.pacitankab.go.id),  
[dindik@pacitan.go.id](mailto:dindik@pacitan.go.id)  
**PACITAN**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA**

Nomor : 421/4417/408.37.03/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, dan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan serta pemantauan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan memberikan **Perpanjangan Izin penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta** kepada :

1. Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR NURIL ISLAM**
2. Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 14, Desa Widoro, Kabupaten Pacitan
3. Nomor Statistik Sekolah : -
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69979452
5. Hasil Akreditasi : B
6. Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pacitan
7. Alamat Yayasan : Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta  
Telp. (021) 39123033
8. Nomor dan Tanggal Akte Yayasan : 04 dan 10 April 2013
9. Tanggal Pendirian Sekolah : 15 Juni 2015
- 10 Keterangan :
  - a. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 s/d 1 Agustus 2026.
  - b. Jika izin ini berakhir masa berlakunya, yayasan wajib mengajukan permohonan perpanjangan untuk masa berlaku periode selanjutnya.

Pacitan, 31 Juli 2023

